



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah:

- a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

- Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun anggaran 2010;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 86 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas
 - 5.1.7 Beban
 - 5.1.8 Pendapatan-LO
 - 5.1.9 Aktivitas Operasi

- 5.1.10. Aktivitas Investasi
- 5.1.11. Aktivitas Pendanaan
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Secara umum, kondisi makro ekonomi daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja APBD di Tahun 2019 baik keuangan maupun fisik. Posisi dan kondisi ekonomi makro dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro.

APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun anggaran 2019 disahkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2014. Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut:

- 1) Anggaran Pendapatan
Anggaran pendapatan sebesar Rp 5.100.000,00 dan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp 11.400.000,00.
- 2) Anggaran Belanja
Anggaran belanja tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dalam tahun ini yang terdiri dari :

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Belanja Operasi	17.776.399.466,00	16.484.348.201,00	-	
Belanja Modal	84.400.000,00	84.400.000,00	-	-
Jumlah	17.776.399.466,00	17.776.399.466,00	-	

Dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 , belanja tersebut terinci atas:

- a) Belanja Operasi, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara rinci, perubahan anggaran belanja tidak langsung sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Anggaran sebelum Perubahan	%
1	Belanja Pegawai	4.249.307.415,00	-	3.965.900.309,00	-
2	Belanja Barang Jasa	5.310.352.051,00	-	5.225.752.892,00	-
3	Belanja Hibah	725.000.000,00	-	725.000.000,00	-
4	Belanja bantuan Sosial	7.491.740.000,00	-	7.491.740.000,00	-
	Jumlah	17.776.399.466,00	-	17.776.399.466,00	-

- b) Belanja Modal, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara rinci, perubahan anggaran belanja langsung sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Anggaran sebelum Perubahan	%
1	Belanja Modal	84.400.000,00	-	84.400.000,00	-
	Jumlah	84.400.000,00	-	84.400.000,00	-

3) Anggaran Pembiayaan
Anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah telah digariskan sejak awal melalui RPJMD dan Kebijakan Umum Anggaran, meliputi kebijakan pengelolaan yang berkenaan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Arah dan kebijakan umum masing-masing bagian sebagai berikut:

a. Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan adalah untuk mencapai target dan berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah;
- 2) Peninjauan dan penyesuaian kembali Perda-perda yang berkaitan dengan PAD;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait peningkatan penerimaan Dana Perimbangan sesuai kebutuhan dan permasalahan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya guna meningkatkan Pendapatan Lain-lain Yang Sah sesuai ketentuan.

Secara lebih rinci kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah difokuskan pada:

- 1) Optimalisasi pemungutan disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis;
 - 2) Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif;
 - 3) Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil;
 - 4) Kerja sama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
 - 5) Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Propinsi Bali dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Kab. Buleleng untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota.
- b. Arah dan kebijakan umum bagian belanja adalah untuk memenuhi rencana anggaran belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan yang implementasinya dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di Tahun 2016 :

- 1) Penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban serta profesionalisme dan kemandirian aparatur pemerintah;
- 2) Pembangunan ekonomi daerah, melalui pembangunan pertanian dalam arti luas, perindustrian perdagangan dan koperasi serta pembangunan pada sektor pariwisata;
- 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
- 4) Peningkatan pelayanan kesehatan;
- 5) Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan;
- 6) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan investasi.

Kebijakan tersebut terkait dengan struktur bagian belanja daerah, yaitu :

- 1) Belanja Tidak Langsung, ditujukan untuk memenuhi belanja yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun dirasakan dalam bentuk kelancaran, kemudahan dan ketepatan dalam pelayanan;
- 2) Belanja Langsung, ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik berupa barang dan/atau jasa publik;
- 3) Belanja Hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan, ditujukan untuk memberikan bagian pendapatan daerah kepada pemerintah desa/kelurahan, bagi

- perorangan, LSM, organisasi profesi, partai politik, instansi vertikal dan bagi program unggulan yang telah ditetapkan namun belum terakomodir dalam struktur belanja yang lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Belanja Tidak Terduga, meliputi pengeluaran yang berkenaan dengan bencana alam, bencana sosial, dan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, yang bersifat tidak terduga namun tetap harus didukung dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan adalah untuk menutup defisit maupun menyeimbangkan anggaran sebagai akibat dari lebih kecilnya rencana anggaran pendapatan daerah dari rencana anggaran belanja, yang diupayakan :
- 1) Penerimaan pembiayaan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah;
 - 2) Pengeluaran pembiayaan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - 3) Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menutup defisit yang terjadi dalam pendanaan program kegiatan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Langsung beserta capaian indikator kinerjanya (khususnya program utama beserta kegiatannya yang menjadi tupoksi SKPD) dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No.59 Tahun 2007 dan PP No. 41 Tahun 2007 dan pada masing-masing urusan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan masing-masing urusan oleh SKPD terkait yaitu urusan perdagangan dan perindustrian yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Urusan yang tidak diselenggarakan adalah Urusan Ketahanan Pangan dan Statistik.

Pencapaian indikator kinerja dari masing-masing penyelenggaraan urusan SKPD disajikan tersendiri dalam Buku Laporan Kinerja SKPD (LAKIP).

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022.

Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Persentase Realisasi
PENDAPATAN				
Pendapatan asli daerah	5.100.000,00	11.400.000,00	3.150.000,00	223,53%
Jumlah Pendapatan	5.100.000,00	11.400.000,00	3.150.000,00	223,53%
BELANJA				
Belanja Operasi	17.776.399.466,00	17.305.432.814,00	12.693.132.162,00	97,35
Belanja Modal	84.400.000,00	82.150.000,00	58.601.500,00	97,33
Belanja Tidak Terduga				
Belanja Transfer				
Jumlah Belanja	17.860.799.466,00	17.387.582.814,00	12.751.733.662,00	97,35
Surplus/Defisit	(17.855.699.466,00)	(17.376.182.814,00)	(12.748.583.662,00)	97,35
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan				
Pengeluaran Pembiayaan				
Jumlah Pembiayaan Netto				
SILPA	(17.855.699.466,00)	(17.376.182.814,00)	(12.748.583.662,00)	97,35

- a. Belanja Operasi, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 17.776.399.466,00 terealisasi sebesar Rp 17.305.432.814,00 atau 97,35%.
- b. Belanja Modal, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 84.400.000,00 terealisasi sebesar Rp 82.150.000,00 atau 97,33%.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Meskipun pencapaian pendapatan hampir mencapai target yang telah ditetapkan dan efisiensi terhadap belanja lebih besar dari target pendapatan yang tidak tercapai, namun demikian terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut.

Secara umum permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya PAD dan proporsinya terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
- b. Masih tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, sehingga Dana Alokasi Umum sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, disamping itu juga untuk pemenuhan program dan kegiatan masih terbatas sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan di Kabupaten Buleleng di Tahun 2018 mengacu kepada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2008.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (*Cash Basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas

Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

b. Basis Akrua (*Accrual Basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada tanggal neraca pos-pos *Monetary Account* disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Nilai lebih atau kurang antara kurs tanggal neraca dengan kurs tanggal transaksi dibukukan sebagai penambah (pengurang) ekuitas dana.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 dilakukan beberapa penyesuaian antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas,

pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun Neraca dan Laporan Operasional, penyisihan piutang tak tertagih untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta pemberlakuan kapitalisasi dan penyusutan aset, dan amortisasi aset tetap tak berwujud untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Neraca

1) Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLU, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, dan Persediaan.

a) Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para Wajib Pajak/Retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d) Kas di Kas BLU

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada BLU/RSUD. Kas di Kas BLU merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas BLU dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan

f) Kas Lainnya adalah Kas di rekening Pemerintah selain saldo kas yang dijelaskan diatas seperti :

1) Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening JKN yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca.

- 2) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas umum negara pada tanggal neraca
- 3) Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas daerah
- 4) Dana yang berasal dari SPM-LS yang sampai tahun anggaran berakhir masih tersimpan di rekening Bendahara Pengeluaran (belum diserahkan kepada yang berhak)

g) Setara Kas

h) Piutang Pajak

i) Piutang Retribusi

j) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

k) Asuransi dibayar dimuka

l) Penyisihan Piutang

m) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah stok opname persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat oleh penggunaan atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lain. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyajian dana bergulir berdasarkan *net realizable value* dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

3) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

Batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (*capitalization threshods*) untuk masing masing aset tetap adalah :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Pengeluaran untuk rehab sedang, berat dan total atas gedung/bangunan dan jalan/irigasi dan jaringan diklasifikasikan sebagai berikut :
 1. Rehab Sedang, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini antara 30%-45% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
 2. Rehab Berat, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini antara 45%-65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
 3. Rehab Total, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini lebih dari 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
- Untuk aset tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan olah raga dikecualikan dari batas belanja yang bisa dikapitalisasi.

Untuk pengeluaran –pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah serta biaya untuk memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi dan pajak. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset yang telah diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya dan kemudian direhab berat, maka pencatatan dan penyajian dalam Aset Tetap sebesar realisasi biaya rehab berat tersebut, tanpa memperhitungkan nilai awal.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, Irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembngkaran. Harga perolehan Jalan, Irigasi, Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun

seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis Aset Tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan. Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari nilai perolehan setelah dikurangi nilai residu sebesar 0 dari nilai perolehan. Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	5 – 12	8,33 – 12,5
Gedung dan Bangunan	25	4 – 10
Jalan, irigasi, dan jaringan	10 – 20	5 – 10
Aset tetap lainnya	5	20

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

a) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis -jenis Aset Tak Berwujud antara lain : *Software*, Lisensi, Hak Paten/Cipta, Hasil Kajian/Pengembangan Yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang. Aset tidak berwujud dicatat dengan nilai perolehannya atau nilai wajar jika tidak terdapat nilai perolehannya. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

b) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset Lain-Lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya. Untuk aset lainnya berupa Gedung yang telah direhab berat, maka nilai perolehannya dihapuskan dari daftar aset lain-lain.

5) **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a) **Utang Bunga**

Hutang bunga merupakan bunga yang telah jatuh tempo atau menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai akibat dari adanya hutang pokok. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominal. Hutang bunga dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

b) **Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat**

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

c) **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

d) **Perhitungan Pihak Ketiga,**

merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongannya PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongannya yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongannya tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e) **Utang Belanja**

Utang belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal diakui pada saat barang/jasa sudah diterima namun belum dibayar pada saat Laporan Keuangan dan/atau pada saat kewajiban timbul selama pagu anggaran masih tersedia kecuali belanja listrik, air, telephone. Utang belanja termasuk diantaranya Termasuk Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

f) **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Hutang Jangka Pendek Lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan

sebesar nilai nominal.

d) **Pendapatan diterima dimuka**

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah melebihi hak yang seharusnya diterima, seperti pendapatan sewa pemakaian kekayaan daerah yang diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebesar nilai nominal bagian pendapatan yang diterima dimuka.

6) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

a) **Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat**

Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat merupakan utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan pinjaman yang telah diambil dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan memperhitungkan bunga masa tenggang sebagai penambah pokok pinjaman. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri – pemerintah pusat adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

Utang dalam negeri – pemerintah pusat dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

7) Ekuitas

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil – Transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal diklasifikasikan atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan belanja aset lainnya.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang

memerlukan pembayaran kembali dari pemerintah daerah dan penerimaan kembali dari pemerintah daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sumber-sumber dana yang diperoleh untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dana yang dilakukan apabila terjadi surplus anggaran.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2018 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun anggaran 2017 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2018.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari : rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari : rincian Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil – Transfer.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya, penjualan investasi dan pencairan dana cadangan. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Penerimaan dari aktivitas pendanaan dapat berasal dari pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman.

4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan Operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions).

2) Beban-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban, diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut:

- Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja tidak langsung, dan belanja perjalanan dinas, belanja bea siswa pendidikan PNS, Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja kontribusi pejabat negara, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban diakui saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa, atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telepon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban akan diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam entitas akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD
- Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan sosial diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Beban pos luar biasa diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi belum dibayar.
 - 2) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode

akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

- 3) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 5) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- 6) Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai penyesuaian/pengurang atas beban persediaan.
- 7) Beban dibayar dimuka sebagai penyesuaian atas beban tersebut sebesar yang bukan merupakan kewajiban pada tahun pelaporan.
- 8) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban yang sama dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan pengembalian belanja-LO yang dibukukan oleh PPKD.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Buleleng yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dan SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus menyajikan:

- (a) Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
- (b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- (c) SiLPA/SiKPA Tahun berjalan;

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan ekuitas real dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi yang menambah maupun mengurangi Ekuitas dalam satu periode. *Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:*

- (a) *Ekuitas Awal;*
- (b) *Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;*
- (c) *Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;*
- (d) *Ekuitas Akhir*

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

a. Laporan Operasional periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Laporan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa.

1) Pendapatan - LO dan beban - LO dari Kegiatan Operasional

a) Beban - LO dari Kegiatan Operasional

Beban - LO dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2023 sebesar Rp. 18.430.227.976,60 dengan rincian berdasarkan klasifikasi ekonomisebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	Jumlah (Rp)
1	Beban Pegawai	4.202.035.455,00
2	Beban Barang Jasa	5.029.820.350,00
3	Beban Bunga	
4	Beban Subsidi	
5	Beban Hibah	725.000.000,00
6	Beban bantuan Sosial	7.346.327.000,00
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.127.045.171,60
8	Beban Transfer	
9	Beban Tak terduga	
	TOTAL	18.430.227.976,60

Dari kegiatan operasional, dihasilkan surplus/defisit kegiatan operasional sebesar Rp 18.418.827.976,60

2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih dari pendapatan dan beban akibat kegiatan yang sifatnya tidak rutin. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari:

a) Surplus dari kegiatan Non Operasional

b) Defisit dari kegiatan non operasional

3) Surplus/defisit Pos Luar Biasa

Surplus/defisit Pos Luar Biasa merupakan surplus/defisit yang dihasilkan dari adanya kejadian luar biasa. Pada tahun 2022 tidak terdapat kejadian luar biasa, sehingga surplus/defisit pos luar biasa adalah sebesar Rp 0,00.

b. Neraca Komparatif Tahun 2023 dan 2022

1) Aset Lancar

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
a) Kas di Kas Daerah	Rp. 0,00	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, yang terdiri dari :

No	Rekening	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	PT Bank BPD Bali Cabang Singaraja: Rek 014.01.00.06168-0		-
	Jumlah		-

Saldo Kas di Kas Daerah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 Sesuai saldo menurut R/K kas daerah Kabupaten Buleleng No. Rek 014.01.00.06168-0 per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
b) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00	Rp 0,00

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
c) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00	Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan perhitungan saldo kas yang berada pada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang belum dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 telah disetor seluruhnya pada Tahun 2021. (Rincian lihat Lampiran I).

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
d) Persediaan	Rp 83.734.040,00	Rp 83.734.040,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis, obat-obatan, barang kuasi dan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga pada Dinas/Badan/Kantor/Sekolah dan unit kerja lainnya di lingkungan Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 berdasarkan hasil stok opname persediaan dimasing-masing SKPD. Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir. Rincian atas saldo persediaan ini adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Des 2023	31 Des 2022
1	Persediaan alat tulis kantor	352.758,00	158.967,00
2	Kertas dan Cover	787.542,00	1.076.060,00
3	Materai	340.000,00	1.410.000,00
4	Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	1.937.040,00	2.723.052,00
5	Makanan dan minuman harian pegawai		61.500,00
6	Bahan Komputer	129.000,00	979.464,00
7	Alat Listrik		-
8	Bahan Makanan Pokok		63.615.400,00
9	Alat Pembungkus		-
9	Makan dan Minuman Hewan Ternak		-
10	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada masyarakat	71.922.000,00	
Jumlah		75.468.340,00	70.024.443,00

2) Aset Tetap

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2021 telah diterapkan kebijakan akuntansi tentang batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) untuk masing masing aset tetap yaitu pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pengeluaran untuk rehab sedang, berat dan total atas gedung/bangunan dan jalan/irigasi dan jaringan. Untuk pengeluaran –pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (*ekstrakomptabel*) sesuai dengan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 49 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Jumlah Aset Tetap Dinas Sosial Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 29.169.294.305,15 dan Rp 30.140.442.393,02 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1	Tanah	14.210.785.940,00	14.210.311.940,00
2	Peralatan dan mesin	2.199.597.639,66	2.213.991.623,00
3	Gedung dan bangunan	24.864.187.985,00	24.772.934.485,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	175.952.320,00	175.952.320,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(12.281.754.279,51)	(11.233.272.674,98)
Jumlah		29.169.294.305,15	30.140.442.393,02

Secara umum penambahan atas nilai aset tetap berasal dari:

- (1) Realisasi belanja modal dan belanja barang jasa tahun anggaran 2022 yang dikapitalisasi kedalam aset tetap. Penambahan aset tetap ini dicatat sebesar nilai perolehannya.
- (2) Penambahan aset tetap yang berasal dari hibah. Penambahan aset tetap ini dicatat sebesar nilai perolehannya yang tercantum dalam berita acara hibah.

Pengurangan terhadap nilai aset tetap per 31 Desember 2022 berasal dari:

- (1) Penghapusan aset tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buleleng
- (2) Reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain atas aset yang tidak digunakan untuk menunjang tupoksi SKPD

Rincian atas masing-masing perkiraan aset tetap, sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
a) Tanah	Rp 14.210.785.940,00	Rp 14.210.311.940,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Penambahan nilai pada tanah pada Tahun 2022 sebesar Rp 474.000,00 yang merupakan biaya pensertifikatan tanah pada tugu singa ambara raja dari Dinas Lingkungan Hidup dengan No BAST 028/755/DLH/2022.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
b) Peralatan dan Mesin	Rp 2.199.597.639,66	Rp 2.213.991.623,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Mutasi selama tahun 2022 terdiri dari :

1. Belanja Modal Peralatan & Mesin Tahun 2022 sebesar Rp 58.601.500,00
2. Mutasi dari BPKPD berupa papan visual sebesar Rp 5.940.000,00 dengan No BAST 028/0011.13/II/2022
3. Terdapat reklas ke aset lain-lain sebesar Rp 78.935.483,34 dengan No berita acara pengecekan fisik Nomor: 028/9979.A/XII/2022

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
c) Gedung dan Bangunan	Rp 24.864.187.985,00	Rp 24.772.934.485,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Terdapat penambahan nilai pada gedung dan bangunan sebesar Rp 91.253.500,00 yang merupakan penilaian gedung bangunan kantor pada bangunan Loka Bina Karya Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan Keputusan Bupati No 030/304/HK/2022.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp 175.952.320,00	Rp 175.952.320,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Tidak terdapat belanja modal atau pun mutasi di tahun ini.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
e) Aset Tetap Lainnya	Rp 524.700,00	Rp 524.700,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 0,00	Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
g) Akumulasi Penyusutan	(Rp 12.281.754.279,51)	(Rp 11.233.272.674,98)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Terdapat penambahan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.048.481.604,53 yang merupakan penambahan dari mutasi BPKPD sebesar Rp 371.250,00, Beban penyusutan tahun ini Rp 1.122.455.135,78 dan berkurang sebesar Rp 74.344.781,25 karena reklas ke aset lain-lain.

3) Aset Lainnya

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
a) Aset Lain-lain	Rp 13.436.223,97	Rp 8.845.521,88

Jumlah Aset Lain-Lain per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 merupakan Aset Tetap yang dihentikan penggunaan aktifnya karena rusak berat atau tidak digunakan untuk tupoksi SKPD karena kondisi lainnya menurut nilai tercatat/nilai bukunya.terdapat penambahan nilai sebesar 4.590702,09 dengan No berita acara pengecekan fisik Nomor: 028/9979.A/XII/2022

4) Kewajiban Jangka Pendek

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
a) Utang Belanja	Rp 517.500,00	Rp 9.596.556,00

Jumlah tersebut merupakan bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo Tahun 2022 dan 2021,

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2021
1	Utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS	-	2.351.756,00
2	Utang kepada Pihak Ketiga/PDAM	517.500,00	103.960,00
3	Kekurangan pembayaran iuran jaminan kesehatan tambahan penghasilan PNS Dinas Sosial Bulan November-Desember 2021	-	7.140.840,00
Jumlah		517.500,00	9.596.556,00

5) Ekuitas

Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, akun-akun Ekuitas Dana yaitu: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang digabung ke dalam akun ekuitas.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Ekuitas	Rp 30.314.112.663,90	Rp 30.223.425.398,90

Ekuitas tahun 2022 sebesar Rp 30.314.112.663,90 dimana meningkat sebesar Rp.90.687.265,00 dari ekuitas tahun 2021. Perubahan ekuitas tahun 2022 dituangkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2021 yang disebabkan karena:

- Saldo awal tahun	: Rp 30.223.425.399,00
- Koreksi Ekuitas selama tahun 2019	: Rp (566.235,00)
- Penilaian bangunan	: Rp 91.253.500,00

c. Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan Daerah

2) Belanja Daerah

Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu :

- a) **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.
- b) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.
- c) **Belanja Tidak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya

tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

- d) **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Jumlah Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 16.543.149.701,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.751.733.662,00 atau 77,08 %. Rincian atas jumlah Belanja Daerah tersebut sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	16.484.348.201,00	12.693.132.162,00	77,00
2	Belanja Modal	58.801.500,00	58.601.500,00	99,66
3	Belanja Tidak Terduga			
4	Belanja Transfer			
	JUMLAH	16.543.149.701,00	12.751.733.662,00	77,08

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 16.484.348.201,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.693.132.162,00 atau 77,00%, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	3.965.900.309,00	3.808.005.868,00	96,02
2	Belanja Barang dan jasa	5.225.752.892,00	4.972.150.009,00	95,15
3	Belanja Bunga			
4	Belanja Hibah	1.172.155.000,00	1.169.370.000,00	99,76
5	Belanja Bantuan Sosial	6.120.540.000,00	2.743.606.285,00	44,83
	Jumlah	16.484.348.201,00	12.693.132.162,00	

(1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.965.900.309,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.808.005.868,00 atau 96,02%.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 5.225.752.892,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.972.150.009,00 atau 95,15%.

(3) Belanja Hibah

Belanja Hibah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.172.155.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.169.370.000,00 atau 99,76 %.

(4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 6.120.540.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.743.606.285,00 atau 44,83%.

b) Belanja Modal

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp58.801.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 58.601.500,00 atau 99,66% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.801.500,00	58.601.500,00	99,66
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-		
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	-	-	
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	
	Jumlah	58.801.500,00	58.601.500,00	99,66

(1) Belanja Tanah

(2) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 58.801.500,00 terealisasi sebesar Rp 58.601.500,00 atau 99,66%. Anggaran dan realisasi atas Belanja Peralatan dan Mesin tersebut merupakan Belanja Modal peralatan kantor, mesin genset/pompa, perlengkapan kantor, alat pendingin, Papan nama/struktur organisasi, alat-alat komunikasi, pengadaan faximili.

(3) Belanja Gedung dan Bangunan

(4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

(5) Belanja Aset Tetap Lainnya

c) Belanja Tidak Terduga

d) Belanja Transfer

(1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

(2) Transfer Bantuan Keuangan

3) Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

5.2. Pengungkapan Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas


Sebagaimana diuraikan pada Bab IV Kebijakan Akuntansi Sub 4.2 perihal basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, pencatatan dan pelaporan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas. Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Buleleng belum menggunakan basis akrual untuk seluruh pencatatan dan pelaporan keuangannya. Sehingga dalam pelaporan keuangan ini, tidak diungkapkan adanya pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akuntansi yang digunakan.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di belahan Utara Pulau Bali. Wilayah Kabupaten Buleleng memanjang dari Barat ke Timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 km. Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Kabupaten Jembrana di bagian Barat, Laut Jawa/Bali di bagian Utara, Kabupaten Karangasem di bagian Timur, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan empat kabupaten yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Kabupaten Bangli.

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 136.588 hektar atau 24,25



%
dari
luas
Prov
insi
Bali
dan
meru
paka
n
kabu
pate
n
terlu
as di

Bali. Apabila dilihat dari wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas yakni 26,10% dari luas kabupaten diikuti Kecamatan Busungbiu sebesar 14,40%, selanjutnya Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar masing-masing 12,66% dan 12,64%, kemudian Kecamatan Kubutambahan sebesar 8,66%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Sawan 6,77% dan yang terkecil adalah Kecamatan Buleleng yaitu hanya 3,44%.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Buleleng

Dengan adanya undang-undang mengenai otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan kepada tiap-tiap daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Secara administratif Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang terdiri dari 129 desa definitif, 19 kelurahan, 63 lingkungan, 535 dusun/banjar, dan 168 desa adat. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membentuk unit-unit pelayanan tingkat kabupaten sampai di tingkat desa. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, setiap unit pelayanan diberikan sarana/prasarana, dana, dan personil.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
- m. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 86 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 86 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018.

Singaraja, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng

PUTU KARIAMAN PUTRA,S.Sos,MM
NIP. 19691231 199103 1 053

